



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ASRARUDDIN, S.Pd Lahir di Tangga, tanggal 18 Januari 1984, umur 37 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pisang RT.005/RW.003, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H dan Associates yang beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/ADV-YBD/SK.PDT/2021 tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 63/KHS.LGS/HK/IX/2021/PN Wkb tanggal 20 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ROSITA ABDULLAH, Lahir di Waikabubak, tanggal 18 September 1993, umur 28 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor SMK Negeri 1 Loli Kuru Tepe, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pisang RT.005/RW.003, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Ana Ote, S.IP., S.H., Andrias Tamu Ama, S.H., dan Hardyanto, S.H., M.Hum., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Charles Ana Ote, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 130A Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 74/KHS.LGS/HK/X/2021/PN Wkb tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 11 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam register nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021, ASRARUDDIN (**Penggugat**) Transfer uang sejumlah Rp 5.000.000; (Lima juta rupiah) ke Rekening BRI Nomor: 023501007408535 atas Nama ROSITA ABDULLAH (**Tergugat**), dengan perjanjian disimpan selama 6 (enam) bulan dan akan di kembalikan pada 03 November 2021 sejumlah Rp 15.000.000; (Lima belas juta rupiah), berdasarkan laporan Transaksi Bank BRI Unit Dedekadu Waikabubak dan bukti transfer ATM dari ASRARUDDIN ke ROSITA ABDULLAH tanggal 03 Mei 2021. (**Vide bukti surat P.1**);
2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2021, Istri **Penggugat** yang bernama: **IBU NURRAHMAH** Transfer uang sejumlah Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) ke rekening 023501007408535 atas Nama ROSITA ABDULLAH (**Tergugat**), dengan perjanjian di simpan selama 4(empat) bulan dan akan dikembalikan pada tanggal 03 Oktober 2021 sejumlah Rp 60.000.000; (Enam puluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Unit Dedekadu Waikabubak dan bukti Transfer ATM tanggal 03 Juni 2021 dari Ibu NURRAHMAH Ke Bank BRI ROSITA ABDULLAH, pada tanggal yang di perjanjikan Tergugat tidak melakukan pembayaran (sudah ingkar janji), (**Vide bukti surat P.2**);
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, ASRARUDDIN (Penggugat) Transfer uang sejumlah Rp 20.000.000; (Dua Puluh juta rupiah), ke Rekening BRI Nomor: 023501007408535 atas Nama ROSITA ABDULLAH(Tergugat), dengan perjanjian kerja sama di simpan selama satu tahun dengan sistim bagi hasil dalam Drop bahan bangunan, setiap bulannya mendapatkan Rp 4.000.000; (Empat juta rupiah), sebenarnya Penggugat sudah terima pada tanggal 1 Agustus 2021, namun faktanya Tergugat tidak melakukan pembayaran (sudah Ingkar janji), berdasarkan Laporan Transaksi BRI Unit Dedekadu Waikabubak dan bukti Transfer ATM BRI dari ASRARUDDIN ke Bank BRI atas nama ROSITA ABDULLAH (**Vide bukti surat P.3**);
4. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021, ASRARUDDIN (Penggugat) Transfer uang sejumlah Rp 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah), ke rekening BRI

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 023501007408535 atas Nama ROSITA ABDULLAH(Tergugat), dengan Perjanjian di pinjam selama satu bulan dan akan dikembalikan pada tanggal 14 Agustus 2021 sejumlah Rp 25.000.000;(Dua Puluh Lima Juta rupiah), pada tanggal yang disepakati yaitu tanggal 14 Agustus 2021 tidak ada uang yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan hal ini juga sudah Ingkar janji, berdasarkan Laporan Transaksi BRI Unit Dedekadu Waikabubak dan bukti Transfer ATM BRI waktu: 12:39:01 dari ASRARUDDI ke Bank BRI atas Nama ROSITA ABDULLAH (**Vide bukti surat P.4**);

5. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021 Penggugat Transfer lagi sejumlah Rp 10.000.000;(sepuluh juta rupiah), kepada Tergugat, berdasarkan bukti transfer ATM waktu: 12: 41: 40, dengan perjanjian di simpan selama 2 (dua) bulan dan akan dikembalikan pada tanggal 09 September 2021 sejumlah Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupaiah), juga tidak dikembalikan oleh Tergugat, sehingga Tergugat ini adalah telah melakukan perbuatan hukum yang sangat keras dan tetap Ingkar janji (**Vide bukti surat P.5**);
6. Bahwa berdasarkan perjanjian dari tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 september 2021, Tergugat sama sekali tidak memenuhi janjinya namun faktanya hingga sekarang sudah memasuki bulan Oktober 2021 belum di lunasi seluruh janji-janji dari Tergugat sehingga sudah sangat jelas Tergugat sudah melakukan perbuatan Ingkar janji;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya dimana Tergugat bertempat tinggal, namun Tergugat selalu menghindari dan penggugat hanya bertemu dengan orang tuanya, orang tuanya mengatakan keluar kemana tidak tahu, karena sudah bosan maka Penggugat tidak ada jalan lagi selain mengajukan gugatn ini ke Pengadilan;
8. **Bahwa perikatan atau perjanjian antar pihak, baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian sesuai pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, bahwa apabila salah satu pihak Ingkar Janji maka hal ini menjadi alasan pihak lainnya untuk mengajukan gugatan, dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:**
 - 1.Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
 - 2.Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
 - 3.Mengenai suatu hal tertentu.
 - 4.Suatu sebab (causa) yang halal.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak untuk dilaksanakan sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan Pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku, demikian penjelasan dari pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
10. Bahwa perbuatan **Tergugat**, yang melakukan **"INGKAR JANJI" (WANPRESTASI)** dengan Etikad buruknya kepada **Penggugat** dan merugikan **Penggugat** menurut hukum wajib membayarkan uang pokok kepada **Penggugat** sejumlah Rp 75.000.000; (Tujuh puluh lima juta rupiah), membayarnya dalam waktu seketika dan sekaligus, jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
11. Bahwa perbuatan **Tergugat** yang tidak mau mengembalikan uang pokok **Penggugat** sejumlah Rp 75.000.000; (Tujuh puluh lima juta rupiah) walaupun **Penggugat** sudah berulang kali datang di rumahnya untuk menagih sesuai dengan perjanjian **Tergugat** kepada **Penggugat** yang sampai saat ini sudah berjalan 5 (Lima) bulan sebagaimana pada posita poin 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas, wajib hukumnya **Tergugat** untuk bertanggung jawab membayar secara tunai, jika secara tunai tidak di penuhi maka secara hukum melakukan penyitaan harta benda milik **Tergugat**, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan di perhitungkan harganya untuk diserahkan kepada **Penggugat**, apabila **Tergugat** lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar utangnya kepada **Penggugat**, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 997 K/Pdt/2014, tanggal 11 Agustus 2014, menyatakan **"Barang jaminan harus dijual lelang dan hasilnya di pakai untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat"**, Ketika perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa untuk menjamin **Tergugat** mentaati putusan dalam perkara ini, maka **Penggugat** mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Hakim tunggal yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) perhari, apabila **Tergugat** lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik dan saksi-saksi yaitu 1.Ibu Noviana Tamo Ina, SS, 2. Ibu Atik Sulastri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Hakim Tunggal yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi).
4. Menghukum Tergugat, yang melakukan **"INGKAR JANJI" (WANPRESTASI) dengan Etikad buruknya kepada Penggugat dan merugikan Penggugat menurut hukum wajib untuk membayar utang Pokok kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000; (Tujuh puluh lima juta rupiah), membayarnya dalam waktu seketika dan sekaligus, jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian.**
5. **Menghukum Tergugat, untuk membayar utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 75.000.000; (Tujuh puluh lima juta rupiah), untuk bertanggung jawab membayar secara tunai, jika secara tunai tidak dipenuhi maka secara hukum melakukan penyitaan harta benda milik Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan di perhitungkan harganya untuk diserahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar utangnya kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 997 K/Pdt/2014, tanggal 11 Agustus 2014, menyatakan: " Barang jaminan harus dijual lelang dan hasilnya dipakai untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat".**
6. Bahwa untuk menjamin Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Hakim tunggal yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp100.000; (seratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Dan atau apabila Hakim tunggal yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap didampingi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatansederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Poin 1 s/d 5, Tergugat akan menggapinya sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada awalnya usaha ini berjalan begitu saja tanpa di rencanakan karena pada saat itu usaha ini kami hanya 7 (tujuh) Orang bersama teman dengan cara mengumpulkan modal untuk melakukan usaha jual pulsa dan menjual segala barang-barang lewat media Online dan hasil keuntungan dari jualan itu kami bagi hasil dan usaha ini berhasil dan berjalan dengan lancar.
 - b) Bahwa terkait dengan penggugat pada awalnya adalah istri penggugat yang menemui Tergugat di rumah Tergugat untuk melakukan kerja sama dalam usaha jualan Online dengan kesepakatan bagi hasil dan dalam kerja sama tersebut antara istri Penggugat dan Tergugat telah bersepakat, bila mengalami kerugian maupun macet, maka resiko tersebut di tanggung bersama tanpa saling menuntut.
 - c) Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Penggugat tetapi yang sesungguhnya mempunyai hubungan bisnis dengan Tergugat adalah istri Tergugat.
 - d) Bahwa Tergugat telah menjalankan Usaha Pulsa dan Usaha Online namun Usaha tersebut mengali kerugian sehingga modal pun tidak dapat di selamatkan, maka terjadilah usaha bersama ini bangkrut.
 - e) Bahwa tidak benar apabila Tergugat menjanjikan bunga seperti yang di uraikan Penggugat pada poin 1 s/d 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa Tergugat juga mengalami Kerugian karena modal Tergugat tidak kembali.
 - g) Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menyelamatkan usaha ini namun Tergugat tetap saja tidak dapat mampu menyelamatkan Usaha ini bisnis Online.
 - h) Bahwa untuk diketahui bahwa Rekan bisnis yang terlebih dahulu sudah banyak yang mendapat keuntungan dari bisnis ini.
 - i) Bahwa setelah terjadi macet (rugi), Tergugat mengalami Troma dan tidak tenang sehingga Tergugat mengambil langkah untuk melaporkan diri dan menyerahkan segala bukti transfer uang dalam bentuk rekening Koran dan *handphone* milik Tergugat kepada Pihak Kepolisian Resort Sumba Barat untuk ditindaklanjuti dan di proses secara hukum.
2. Bahwa dalil penggugat point 6 adalah tidak benar apabila Tergugat melakukan Perbuatan Ingkar janji tetapi yang benar adalah Tergugat mengalami kerugian hingga macet dalam Usaha bersama dengan Istri Tergugat.
 3. Bahwa dalil Penggugat Point 7 adalah tidak benar apabila Tergugat menghindar dari Tergugat tetapi yang benar adalah Tergugat mengalami Troma dan Penuh Ketakutan dan juga Tergugat sedang mengadakan 8 (delapan Bulan) sehingga Tergugat takut untuk menemui orang.
 4. Bahwa dalil Penggugat point 6,7,8 atau telah terjadi salah Penulisan angka/point, yang mungkin maksud Penggugat point 8,9,10 adalah tidak benar jika Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi tetapi Tergugat mengalami kerugian dan macet dalam memutar modal yang di kelola oleh Tergugat.
 5. Bahwa dalil Penggugat point 9 atau Penggugat telah terjadi salah Penulisan angka/point, yang mungkin maksud Penggugat point 11. Yang pokoknya mengatakan meminta kepada yang Mulia Hakim untuk melakukan penyitaan harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan diperhitungkan harganya untuk diserahkan kepada Penggugat. Maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - a) Bahwa Tergugat telah mengalami pailit atau bangrut dalam usaha ini sehingga Tergugat tidak mempunyai apa-apa lagi saat ini.

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Tergugat juga tidak mempunyai aset apapun baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sehingga tidak ada aset yang dapat sita untuk di jual lelang
 - c) Bahwa selama ini Tergugat hanya hidup numpang di rumah orang tua Tergugat di karenakan belum mempunyai aset.
6. Bahwa dalil Penggugat pada point point 10 atau Penggugat telah terjadi salah Penulisan angka/point, yang mungkin maksud Penggugat point 12. Yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan uang paksa/dwangsom Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari , apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum sebab Tergugat dalam usahanya telah mengalami bangkrut sehingga secara logika apabila yang mulia hakim tunggal mengabulkan permintaan uang paksa maka akan menambah masalah bagi diri Tergugat yang dalam keadaan tidak berdaya dalam masalah yang di hadapi Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat melalui kuasa memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima, untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy laporan transaksi tanggal 3 Mei 2021 pukul 17:53 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rek. Asraruddin ke rek. Rosita Abdullah, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy laporan transaksi tanggal 3 Juni 2021 pukul 18:22:33 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ATM Nurrahman ke Rosita Abdullah, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2.;
3. Fotocopy laporan transaksi tanggal 3 Juni 2021 pukul 15:25:00 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rek. Asraruddin ke Rek. Rosita Abdullah, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3.;
4. Fotocopy laporan transaksi tanggal 9 Juli 2021 pukul 12:36:16 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pukul 12:38:55 sejumlah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rek. Asraruddin ke Rek. Rosita Abdullah, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4.;

5. Fotocopy inbox dari Tergugat yang ditujukan kepada Nurrahmah, berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotocopy inbox dari Tergugat yang ditujukan kepada Nurrahmah, berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Noviana Tamo Ina, S.S., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mempunyai Kerjasama dengan Tergugat berupa Penggugat memberikan uang modal kepada Tergugat untuk dikelola dan bagi hasil;
 - Bahwa Penggugat memberikan uang modal tersebut secara bertahap melalui transfer dengan total sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pembagian hasil yang dimaksud adalah jika Penggugat memberikan dua puluh juta rupiah kepada Tergugat, maka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat sejumlah enam puluh juta rupiah sekalian modal, jika sepuluh juta maka dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan sebesar dua puluh juta rupiah;
 - Bahwa Tergugat belum mengembalikan uang modal karena saksi dan Penggugat bersama teman yang lain membuat laporan polisi bahwa uang belum dikembalikan;
 - Bahwa saksi juga ikut memberikan uang kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengiklankan di media social terkait bisnisnya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, yakni di Facebook sehingga Penggugat tertarik ikut memberikan modal dan kami berkomunikasi lewat inbox facebook dan whatsapp;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai ijin usaha dan Tergugat mengatakan legal dan Amanah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diputar dan dikelola oleh Tergugat menurut pengakuan Tergugat digunakan dalam bahan bangunan atau semen, perabotan rumah tangga dan juga tiket pesawat;
 - Bahwa tidak ada perjanjian khusus atau tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan saja;
 - Bahwa usaha Tergugat mulai macet sejak bulan Juni 2021 sampai dengan saat ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. Saksi Atik Sulastri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat untuk digunakan sebagai penambahan modal untuk menjalankan usahanya;
 - Bahwa usaha yang dimaksud dalam Tergugat memberikan promosi lewat media social facebook dengan tawaran 1 (satu) set sama dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan kembali Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi usaha tersebut tidak ada badan hukum;
 - Bahwa uang yang diberikan Penggugat diberikan melalui transfer ATM secara bertahap;
 - Bahwa setahu saksi uang Penggugat belum dikembalikan Tergugat karena menurut Pengakuan Tergugat, dirinya sudah tidak ada uang lagi;
 - Bahwa usaha Tergugat macet sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini, namun saksi tidak tahu alasannya;
 - Bahwa tidak ada perjanjian berupa dokumen dalam Kerjasama tersebut dan hanya bentuk kepercayaan saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui tata cara atau mekanisme gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015, Syarat-syarat gugatan sederhana antara lain :

1. Nilai gugatan materiil maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Pembuktiannya sederhana;
3. Hanya perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
4. Bukan perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus;
5. Bukan sengketa hak atas tanah;
6. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
7. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
8. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) dengan nilai gugatan materiil sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Tergugat yang berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan Penggugat yakni pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang bahwa, dalam surat gugatannya dan lampiran daftar bukti surat yang diajukan, Hakim menilai bahwa gugatan penggugat bukan termasuk kompetensi pengadilan khusus; objek sengketa adalah perjanjian kerjasama dan bukan hak atas tanah, serta pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas hakim menilai bahwa gugatan ini termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana dan penyelesaiannya



dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat maupun isteri Penggugat telah melakukan transfer dengan total uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian Kerjasama dan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 dan P.6 berupa fotocopy dari fotocopy dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, untuk dapat mendalilkan seseorang telah melakukan wanprestasi maka haruslah didahului oleh adanya suatu perikatan.

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan menilai apakah benar ada suatu perikatan antar penggugat dan tergugat? Untuk itu hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1233 KUH Perdata tersebut, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perkembangan doktrin hukum ketentuan mengenai definisi perjanjian ini diperluas dan disempurnakan menjadi suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Menimbang bahwa, untuk terpenuhinya keabsahan suatu perjanjian harus dirujuk kepada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sahya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat melalui rekening BRI Nomor 023501007408535 atas nama Rosita Abdullah, yakni pada tanggal 3 Mei 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 3 Juni 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 9 Juli 2021 sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan total sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021, Tergugat didalilkan belum memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa pada awalnya, Isteri Penggugat yang menemui Tergugat untuk melakukan Kerjasama dalam jualan usaha online dengan kesepakatan bagi hasil dan dalam Kerjasama tersebut antara Isteri Penggugat dan Tergugat telah bersepakat, bila mengalami kerugian, maupun macet, maka resiko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung bersama tanpa saling menuntut dan Tergugat tidak menjanjikan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa Penggugat telah melakukan penransferan uang dengan total sejumlah RP. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat melalui transfer ATM ke rekening Tergugat sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.5 dan P.6 berupa fotocopy dari fotocopy, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan "*fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan*", sehingga dengan demikian, dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut, Hakim akan menilai apakah bukti tersebut dapat dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat mempunyai Kerjasama, yang mana Penggugat memberikan uang modal kepada Tergugat, kemudian Tergugat akan mengelola dan bagi hasil, bentuk kerjasama tersebut adalah Penggugat memberikan uang dengan jumlah tertentu dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu dengan jumlah yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada perjanjian Kerjasama dalam bentuk tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, namun hanya lisan saja, selain itu Kerjasama tersebut ditawarkan Tergugat melalui media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6, yang dikuatkan dengan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4, serta keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa Tergugat menawarkan kepada Isteri Penggugat untuk bekerjasama dalam bentuk modal bangunan dengan sistem bagi hasil, yang mana uang modal tersebut disimpan dalam waktu beberapa tertentu dan akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum, yakni perjanjian Kerjasama secara lisan dalam bentuk menyetorkan modal usaha dan akan dibagikan hasil dalam jangka waktu tertentu dari modal yang telah disetorkan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan menilai apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat dalam Kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk melunasi janji-janjinya, yakni perjanjian Kerjasama bagi hasil tersebut sampai dengan tanggal 9 September 2021, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat belum mengembalikan modal usaha tersebut sehingga Tergugat pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 2 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan ingkar janji, namun mengalami kerugian hingga macet dalam usaha dalam memutar modal yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, didapatkan fakta bahwa Penggugat telah mentransfer uang ke rekening Tergugat untuk Kerjasama tersebut dengan total uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditransfer secara bertahap sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menjanjikan kepada Penggugat bagi hasil dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jumlah modal usaha yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, yang mana hingga saat ini, Penggugat telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mampu memberikan bagi hasil, maupun mengembalikan modal usaha tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim menilai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitum Penggugat satu persatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara aquo ini ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) dan nomor 5 (lima) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) serta jika utang tersebut tidak dibayar tunai maka dilakukan penyitaan, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat dan Untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa Hakim sepanjang persidangan tidak pernah meletakkan sita atas objek sengketa dalam perkara *aquo*, lebih lanjut, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan berupa penghukuman untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga karena petitum ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat, Hakim menilai bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dalam putusan *aquo* ini Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak dibayarkannya modal utang pokok kepada Penggugat dalam perkara *aquo* tersebut, maka Hakim menilai terhadap Petitum ke-3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 (empat) Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat, yang melakukan "INGKAR JANJI" (WANPRESTASI) dengan itikad buruknya kepada Penggugat dan merugikan Penggugat menurut hukum wajib untuk membayar utang Pokok kepada Penggugat sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), membayarnya dalam waktu seketika dan sekaligus, jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian, maka berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Hakim menilai bahwa benar adanya modal Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat meskipun jangka waktunya telah lewat sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun terhadap permintaan pembayaran dengan bantuan aparat kepolisian, Hakim berpendapat bahwa aparat Kepolisian bukanlah pihak atau institusi yang secara hukum melakukan penagihan untuk pembayaran sejumlah uang, sehingga terhadap petitum nomor 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap petitum ke 6 (enam), Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan, maka berdasarkan Pasal 606a Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973); maka Hakim berpendapat *dwangsom* dapat diterapkan terhadap penghukuman selain sejumlah uang sehingga dengan demikian petitum ke-6 (enam) Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*).
3. Menghukum Tergugat yang melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan itikad buruknya kepada Penggugat dan merugikan Penggugat menurut hukum wajib untuk membayar utang Pokok kepada Penggugat

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	99.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)